



## PUTUSAN

Nomor 06/Pdt.G/2013/PTA.Bjm

### BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara Gugat Waris dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. H. PAHRURAJI alias H. PAHRU bin H. HALIDI, umur 57 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, alamat di Desa Lampihong Kiri, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, selanjutnya disebut Tergugat Konvensi I/ Penggugat Rekonvensi I/ Pemanding ;
2. H.PARHANI alias H. PARHAN bin H. HALIDI, umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, alamat di Desa Simpang Tiga, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi II/ Penggugat Rekonvensi II/ Pemanding ;

#### MELAWAN

1. Hj. MARIANI binti H. HALIDI, umur 51 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, Alamat di Desa Lampihong Kiri RT. 01 Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan ;
2. Hj. ERNAWATI binti H. HALIDI, umur 47 tahun, agama islam, pekerjaan PNS, Alamat di Desa Ilung Rt. 05, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah,  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya NUPIAR RAHMAN,S.H, pekerjaan Advokad-Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Pembalah Batung Nomor 075, Kelurahan Paliwara, Kecamatan

Hal. 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 06/Pdt.G/2013/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Januari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 11/Leg/SKH/I/2012 tanggal 12 Januari 2012 semula sebagai Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara, utamanya salinan resmi putusan Pengadilan Agama Amuntai dan berkas perkara yang bersangkutan, telah pula membaca dan memeriksa semua surat- surat yang berkitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amuntai Nomor 36/Pdt.G /2012/PA.Amt Tanggal 28 November 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **M E N G A D I L I**

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan H. Halidi bin H. Syukur telah meninggal dunia pada tahun 1986 dan Hj. Rohani binti Abdul Gani meninggal dunia pada tahun 2010;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Halidi bin H. Syukur adalah :

- Almarhumah Hj. Rohani (Isteri);
- Penggugat I (Hj. Mariani);
- Penggugat II (Hj. Ernawati);
- Tergugat I ( H. Pahrurraji);
- Tergugat II (H. Parhani);

4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj Rohani binti Abdul Gani adalah

- Penggugat I (Hj. Mariani);
- Tergugat I ( H. Pahrurraji);
- Tergugat II (H. Parhani);

5. Menetapkan harta warisan berupa :

a. Tanah perkebunan karet berukuran kurang lebih 28 Ha yang terletak di Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong dan Desa Mampari Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Kusnadi dan sebagian lainnya berbatasan dengan hutan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Selamat dan milik Rusdi dan sebagian lainnya berbatasan dengan hutan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan umum Lampihong/ Batumandi ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Rusli dan milik Udin serta Mansyah dan sebagian lainnya berbatasan dengan hutan;

Hal. 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 06/Pdt.G/2013/PTA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dijual kepada pihak ketiga seharga Rp. 4.200.000.000,- (empat miliar dua ratus juta rupiah);

b. Rumah yang terletak di RT. 3 Desa Simpang Tiga Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan berukuran Lebar 10 meter dan Panjang 25 meter dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan umum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Mama Hamran;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan kecil;
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah H. Junai;

c. Rumah yang terletak di RT. 3 Desa Simpang Tiga Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan berukuran Lebar 6 meter dan Panjang 16 meter dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan umum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H.

Halidi;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah H. Junai;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah H. Halidi;

d. Tanah kebun rumbia yang terletak di RT. 2 Desa sei. Awang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan seluas 1.412,82 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan umum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Alam;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bahar;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Dasau

dan tanah milik H. Alam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tanah Timbuk Lama/tanah perkebunan yang terletak di RT. 2 Desa Sei. Awang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan seluas 1.501,5 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Masitah dan Suhailin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Ibus;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Basri;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Suhaimi;

f. Tanah sawah yang terletak di RT. 1 Desa Sei. Awang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan seluas 3.751,50 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Rukayah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Aham;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hadijah dan milik Rukayah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah yang tidak diketahui nama pemiliknya;

g. Kebun Karet yang terletak di RT. 2 Desa Simpang Tiga Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan seluas 2.948,40 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tami;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Asnawi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Abas;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Asnawi;

Hal. 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 06/Pdt.G/2013/PTA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Tanah persawahan yang terletak di RT. 4 Desa Simpang Tiga Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebanyak 3.369,9 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Supiani;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Suhaimi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tami;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Sarah;

Adalah harta warisan dari almarhum H. Halidi bin H. Syukur;

6. Menetapkan harta warisan berupa :

a. Tanah sawah yang terletak di RT.2 Desa Kupang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan seluas 2.482 m<sup>2</sup> :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Kacok dan milik Rukmini;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Gazali;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Amrullah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Rukmini;

b. Perhiasan berupa :

- Emas 65 gram;
- Berlian Peniti;
- Bros intan;
- Gelang Berlian;
- Gelang intan;
- Cincin berlian 3 buah;
- Giwang Berlian 2 buah;
- 1 kalung buah berlian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peniti berlian kababita warna merah;

Adalah harta warisan yang berasal dari harta bersama antara almarhum H. Halidi dan almarhumah Hj. Rohani;

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan sebagaimana diktum nomor 5 (lima) dan 6 (enam), sebagai berikut:

- Penggugat I (Hj. Mariani) mendapatkan bagian 41/240 ditambah dengan 1/5 dari separo bagian warisan harta bersama;
- Penggugat II (Hj. Ernawati) mendapatkan bagian 35/240;
- Tergugat I (H. Pahrurraji) mendapatkan bagian 82/240 ditambah dengan 2/5 dari separo bagian warisan harta bersama;
- Tergugat II (H. Parhani) mendapatkan bagian 82/240 ditambah dengan 2/5 dari separo bagian warisan harta bersama;

8. Menghukum para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai untuk menyerahkan bagian ahli waris masing-masing sebagaimana diktum nomor 7 (tujuh), secara natura dan apabila tidak dapat secara natura, maka dilakukan melalui penjualan lelang yang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara Setempat;

9. Menolak gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hal. 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 06/Pdt.G/2013/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara secara tanggung renteng kepada Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I serta Tergugat II sebesar Rp. 4.301.000,- (empat juta tiga ratus satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding dari pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Amuntai yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Desember 2012 Pembanding/ Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Amuntai tanggal 28 November 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1434 Hijriyah Nomor 36 /Pdt.G/2012/ PA.Amt, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 17 Desember 2012 ;

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding yang diterima oleh Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal 26 Desember 2012, memori banding mana telah pula disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 27 Desember 2012, sedangkan Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding ;

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya antara lain :

1. Bahwa diantara harta peninggalan yang disengketakan sebagian ada harta yang dikuasai pihak ketiga, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga harus ditarik dan dimasukkan dalam pihak, karena kalau pihak ketiga tersebut tidak ditarik sebagai pihak maka mengakibatkan gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil/ cacat formil, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O).

2. Bahwa batas-batas tanah dan luasnya 28 ha antara Putusan Pengadilan Agama dengan batas-batas pada pemeriksaan setempat tidak sama.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tersebut dapat dibenarkan ; kalau saja obyek sengketa dalam perkara tersebut adalah satu-satunya, tidak ada yang lain.

Bahwa akan tetapi dalam kasus perkara ini, obyek sengketa terdiri dari 11(sebelas) obyek, dimana 9(Sembilan) obyek daripadanya telah diakui secara bulat oleh Tergugat/ Pembanding, satu obyek dibantah, dan satu obyek lagi yakni obyek sengketa point 5 a diakui dengan klausula; lagipula bahwa semua ahli waris sudah masuk/ dilibatkan didalamnya, sehingga karenanya majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa sangatlah tidak tepat dan berlebihan kalau perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO) hanya karena satu obyek yakni point 5 a (yang nanti akan dipertimbangkan tersendiri), karena disamping tidak memenuhi rasa keadilan, juga tidak memenuhi asas manfaat suatu putusan, serta tidak sejalan dengan asas peradilan, bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana cepat dan biaya ringan; mengingat proses perkara ditingkat pertama

Hal. 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 06/Pdt.G/2013/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja sudah satu tahun, lagipula bahwa sengketa dalam kasus perkara ini adalah :

- Sengketa interen keluarga sedarah;

Menimbang, bahwa kalau toh harus diputus dinyatakan tidak dapat diterima (NO), menurut majelis hakim tingkat banding hanya sebatas obyek sengketa point 5a tersebut;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa point 5 a, yang menurut Tergugat/ Pemanding, mengakibatkan gugatan cacat formil/ tidak memenuhi syarat formil, dikarenakan batas-batasnya tidak jelas dan sudah dikuasai pihak ketiga, sedang pihak ketiga tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara, sudah dipertimbangkan dengan benar dan seksama oleh pengadilan tingkat pertama.

Dan karena nyata-nyata oleh Tergugat/ Pemanding terlanjur telah dialihkan/ telah dijual kepada pihak ketiga, dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin ahli waris yang lain, maka hasil penjualan kebun karet tersebut dinyatakan sebagai boudel waris yang belum terbagi, dan ;

- Untuk mencegah terjadinya perpecahan keluarga sedarah;

- Untuk mencegah terjadinya kezhaliman yang berkelanjutan;

- Untuk menekan kemudaratannya yang lebih besar, dan

- Untuk mengakhiri kekhilafan, menuju pintu saling memaafkan didunia dan diakhirat.

Tergugat/ Pemanding berkewajiban mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum kepada semua ahli waris lainnya, dengan menyerahkan hasil penjualan tanah kebun karet sebesar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.200.000.000,-(empat milyar dua ratus juta rupiah) tersebut untuk dibagi waris.

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam masalah harta warisan adalah persoalan hukum yang dianjurkan segera diselesaikan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hak-hak ahli waris. Berlarut-larutnya penyelesaian harta waris apalagi sengaja tidak diselesaikan acap kali menimbulkan fitnah antar keluarga, bahkan mudarat yang besar dapat menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan antar ahli waris yang dapat memutuskan hubungan silaturahmi antar keluarga padahal Nabi SAW telah mengingatkan sebagaimana didalam sabdanya :

لايدخل الجنة قاطع الرحم

Artinya : "Tidak masuk syurga orang yang memutus hubungan famili"

Menimbang, bahwa oleh karenanya demi kemaslahatan para ahli waris maka perkara ini perlu diselesaikan dan mendapatkan kepastian hukum. Agar tidak menimbulkan kemudaratn yang lebih besar dikemudian hari. Dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang relevan menerapkan kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah kerusakan dikedepankan dari pada memperbaiki."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu juga menambah pertimbangan terhadap hal-hal/ tuntutan Penggugat/ Terbanding yang belum dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama sebagai berikut :

Hal. 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 06/Pdt.G/2013/PTA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 6 yang memohon agar Pengadilan menyatakan bilamana ada surat atau dokumen yang terbit sehubungan dengan perkara ini, tidak memiliki kekuatan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena petitum tersebut tidak didukung dengan posita yang jelas, maka petitum Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 7 tentang uang paksa (dwangsom), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena petitum ini tidak berasal hukum, maka petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Agama Amuntai tanggal 28 November 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1434 Hijriah No. 36/Pdt.G/2012/PA. Amt tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagaimana tertera dibawah ini :

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya pihak penggugat rekonsensi/ pembeding secara spesifik tidak menyatakan keberatannya atas putusan Pengadilan tingkat pertama yang telah menyatakan tidak dapat diterima gugatan dalam rekonsensi dari Penggugat rekonsensi/ pembeding ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi tersebut merupakan satu kesatuan dari perkara yang dibanding, maka majelis hakim tingkat banding tetap akan memberikan pertimbangannya, oleh karena ternyata gugatan rekonsensi dari para Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi/ Pembanding telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan tingkat pertama, maka atas dasar pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan tingkat pertama, sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pendapat dari majelis hakim tingkat banding sendiri, sehingga karenanya putusan Pengadilan tingkat pertama tentang gugatan rekonvensi tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang bahwa tentang keberatan atau hal-hal lain dari Tergugat/ Pembanding setelah dipertimbangkannya hal-hal tersebut diatas dinyatakan sudah tidak relevan lagi yang karenanya dikesampingkan.

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pihak Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan pasal 192 R.Bg biaya banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi / Pembanding dapat diterima ;

### DALAM KONVENSI

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Amuntai tanggal 28 November 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1434 Hijriah Nomor 36/Pdt.G/2012/PA.Amt dengan perbaikan amar sebagai berikut :

*Hal. 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 06/Pdt.G/2013/PTA.Bjm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat/ Terbanding untuk sebagian ;
2. Menetapkan H. Halidi bin H. Syukur telah meninggal dunia pada tahun 1986 dan Hj. Rohani binti Abdul Gani meninggal dunia pada tahun 2010;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Halidi bin H. Syukur adalah :
  - Almarhumah Hj. Rohani (Isteri), ahli waris dzu fardhin
  - Penggugat I (Hj. Mariani), anak kandung ; ahli waris ashabah
  - Penggugat II (Hj. Ermawati), anak kandung ; ahli waris ashabah
  - Tergugat I ( H. Pahruraji), anak kandung ; ahli waris ashabah
  - Tergugat II (H. Parhani), anak kandung ; ahli waris ashabah
4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj Rohani binti Abdul Gani adalah :
  - Penggugat I (Hj. Mariani), anak kandung ; ahli waris ashabah
  - Tergugat I ( H. Pahruraji), anak kandung ; ahli waris ashabah
  - Tergugat II (H. Parhani), anak kandung ; ahli waris ashabah
5. Menetapkan harta-harta berupa :
  - a. Nilai / hasil penjualan kebun karet almarhum H. Halidi berukuran kurang lebih 28 ha yang terletak di Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong dan Desa Mampari Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan sebesar Rp. 4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Rumah yang terletak di RT. 3 Desa Simpang Tiga Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan berukuran Lebar 10 meter dan Panjang 25 meter dengan batas-batas :

- Sebelah Barat, berbatasan dengan jalan umum;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Mama Hamran;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Jalan kecil;
- Sebelah Utara, berbatasan dengan rumah H. Junai;

c. Rumah yang terletak di RT. 3 Desa Simpang Tiga Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan berukuran Lebar 6 meter dan Panjang 16 meter dengan batas-batas :

- Sebelah Barat, berbatasan dengan jalan umum;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik H. Halidi;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan rumah H. Junai;
- Sebelah Utara, berbatasan dengan Tanah H. Halidi;

d. Tanah kebun rumbia yang terletak di RT. 2 Desa sei. Awang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan seluas 1.412,82 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah Barat, berbatasan dengan jalan umum;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik H. Alam;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik Bahar;
- Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik H. Dasau dan tanah milik H. Alam;

Hal. 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 06/Pdt.G/2013/PTA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tanah Timbuk Lama/tanah perkebunan yang terletak di RT. 2 Desa Sei. Awang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan seluas 1.501,5 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah milik Masitah dan Suhailin;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik H. Ibus;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik H. Basri;
- Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik Suhaimi;

f. Tanah sawah yang terletak di RT. 1 Desa Sei. Awang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan seluas 3.751,50 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik Rukayah;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik Aham;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik Hadijah dan milik Rukayah;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah yang tidak diketahui nama pemiliknya;

g. Kebun Karet yang terletak di RT. 2 Desa Simpang Tiga Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan seluas 2.948,40 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah milik Tami;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik Asnawi;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik Abas;
- Sebelah utara, berbatasan dengan tanah milik Asnawi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Tanah persawahan yang terletak di RT. 4 Desa Simpang Tiga Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebanyak 3.369,9 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik Supiani;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik H. Suhaimi;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik Tami;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah milik H. Sarah;

Adalah harta warisan dari almarhum H. Halidi bin H. Syukur;

6. Menetapkan harta-harta berupa :

a. Tanah sawah yang terletak di RT.2 Desa Kupang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan seluas 2.482 m<sup>2</sup> :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik Kacok dan milik Rukmini;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik Gazali;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik Amrullah;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah milik Rukmini;

b. Perhiasan berupa :

- Emas 65 gram;
- Berlian Peniti;
- Bros intan;
- Gelang Berlian;
- Gelang intan;
- Cincin berlian 3 buah;
- Giwang Berlian 2 buah;

Hal. 17 dari 15 halaman Putusan Nomor 06/Pdt.G/2013/PTA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 kalung buah berlian;
- Peniti berlian kabibitak warna merah;  
Adalah harta warisan yang berasal dari harta bersama antara almarhum H. Halidi dan almarhumah Hj. Rohani;
- 7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan sebagaimana diktum nomor 5 (lima) dan 6 (enam), sebagai berikut:
  - Penggugat I (Hj. Mariani) mendapatkan bagian 41/240 ditambah dengan 1/5 dari separo bagian warisan harta bersama;
  - Penggugat II (Hj. Ernawati) mendapatkan bagian 35/240;
  - Tergugat I (H. Pahrurraji) mendapatkan bagian 82/240 ditambah dengan 2/5 dari separo bagian warisan harta bersama;
  - Tergugat II (H. Parhani) mendapatkan bagian 82/240 ditambah dengan 2/5 dari separo bagian warisan harta bersama;
- 8. Menghukum para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai/ untuk menyerahkan bagian ahli waris masing-masing sebagaimana diktum nomor 7 (tujuh), secara natura dan apabila tidak dapat secara natura, maka dilakukan melalui penjualan lelang yang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara Setempat;
- 9. Menolak petitum gugatan para Penggugat butir 2 j dan butir 10;
- 10. Menyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke verklaard) petitum gugatan para Penggugat butir 6 dan 7;

Dalam Rekonvensi :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Amuntai tanggal 28 November 2012 bertepatan dengan 13 Muharram 1434 Hijriyah Nomor 36/Pdt.G/2012/PA.Amt yang dimohonkan banding tersebut.

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :

- Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama secara tanggung renteng kepada Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat I serta Tergugat 2 sebesar Rp. 4.301.000,00 (empat juta tiga ratus satu ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan perkara ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. DARUNI, S.H., M.Ag, sebagai Hakim Ketua, Drs. H. DJAELANI KH, S.H., dan Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M.Hum masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hj. SAMARATUL JANIAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

**Hakim Ketua**

Hal. 19 dari 15 halaman Putusan Nomor 06/Pdt.G/2013/PTA.Bjm



ttd.

**Drs. H. DARUNI, S.H, M.Ag.**

**Hakim Anggota**

ttd.

ttd.

**Drs. H. DJAELANI. KH. S.H.    Drs. H. ABDULLAH CHOLIL,**

**M.Hum.**

**Panitera Pengganti**

ttd.

**Hj. SAMARATUL JANIAH, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp. 139.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-